

Pemprov Gorontalo Bentuk Tim Koordinasi SPBE



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/242502/pemprov-gorontalo-bentuk-tim-koordinasi-spbe>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membentuk tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menargetkan capaian indeks tahun 2024 dapat mencapai 3,5 poin.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, di Gorontalo, Kamis, mengatakan untuk mencapai target tersebut Pemprov Gorontalo harus membentuk tim koordinasi SPBE.

"Saya sendiri yang akan menjadi koordinator tim ini," katanya pula.

Ia mengatakan ada enam arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) menyangkut keterpaduan penerapan SPBE. Salah satunya tentang penguatan tim koordinasi.

Tim Koordinasi SPBE instansi menjadi Digital Transformation Agent dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.

"Artinya, setiap domain ada tim yang mengelola dan memperkuat agar SPBE lebih bagus," kata Sekda. Saat ini ada tiga transformasi yang didorong oleh pemerintah nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

SPBE termasuk salah satu indikator dalam transformasi tata kelola pemerintahan, sehingga ini penting sekali untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Oleh karena itu, kami harus melakukan langkah-langkah yang lebih spesifik dan strategis untuk penerapan SPBE agar birokrasi lebih lincah dan cepat," katanya lagi.

Penilaian SPBE tahun ini akan mencakup empat domain, delapan aspek, dan 47 indikator. Empat domain tersebut yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili menjelaskan bahwa setiap domain SPBE ada tim yang bertanggung jawab dan merupakan kolaborasi dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Tahun ini di bawah koordinasi Pak Sekda dan dukungan pimpinan OPD, lebih awal kami melakukan persiapan sebelum masuk tahapan penilaian. Kami tidak hanya mengejar angka-angka atau indeks, tetapi penerapan SPBE betul-betul dilaksanakan di setiap OPD, apalagi indeks SPBE ini menjadi bagian dari penilaian reformasi birokrasi," kata Rifli.

Indeks SPBE Provinsi Gorontalo tahun 2023 mencapai 3,22 poin. Indeks tersebut naik 0,74 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,48 poin.

Pewarta: Susanti Sako

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/242502/pemprov-gorontalo-bentuk-tim-koordinasi-spbe> [diakses pada tanggal 21 Mei 2024].
2. <https://read.id/pemprov-gorontalo-bentuk-tim-koordinasi-spbe-untuk-capai-target/> [diakses pada tanggal 21 Mei 2024].
3. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/05/08/pemprov-gorontalo-bentuk-tim-koordinasi-spbe/> [diakses pada tanggal 21 Mei 2024].

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 2) Angka 2, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
- 3) Angka 4, Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem

Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.

- 4) Angka 5, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
- 5) Angka 16, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- 2) Angka 2, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- 3) Angka 3, Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- 4) Angka 6, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 5) Angka 15, Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 2) Angka 2, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 3) Angka 3, Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.

- 4) Angka 5 , Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
- 5) Angka 6 , Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
- 6) Angka 7 , Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
- 7) Angka 10 , Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. Pasal 3:

- 1) ayat 1 , Arsitektur SPBE Nasional untuk Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- 2) ayat 2 , Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di tingkat nasional.
- 3) ayat 3 , Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- 4) ayat 6 , Pimpinan Instansi hrsat menetapkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan keputusan pimpinan Instansi Pusat paling lambat tahun 2022.
- 5) ayat 5 , Kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.
- 6) ayat 6 , Arsitektur SPBE Instansi hrsat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.
- 7) ayat 7 , Pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Wali Layanan terkait dan ditetapkan dengan keputusan Menteri.

C. Pasal 5:

- 1) ayat 1 , Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- 2) ayat 2 , Pembangunan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.
- 3) ayat 3 , Pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selesai dibangun.